

# **MENELISIK POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Oleh : Rahmatullah Indrasari**

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum harus menjadi pengawal untuk tercapainya tujuan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 termuat tujuan negara Indonesia yaitu (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan politik hukum, yang mana politik hukum harus dipandu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Seperti kita ketahui, pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal juga sebagai *Omnibus Law*. Latar belakang dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja ini adalah untuk memangkas kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia diantaranya dalam bidang peizinan, pertanahan hingga perpajakan. Hal ini sejalan dengan fokus utama Presiden Joko Widodo yaitu menghapuskan tumpeng tindih dan kerumitan birokrasi untuk memberikan pelayanan yang baik serta menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi sendiri dapat membawa dampak yang baik di Indonesia seperti masuknya dana segar ke Indonesia yang dapat digunakan untuk membangun infrastuktur, mengembangkan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja.

Sejatinya dalam RUU Cipta Kerja akan merampingkan sekitar 79 undang-undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 Kementerian dan lembaga terkait yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Meskipun tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mensejahterakan rakyat, namun ternyata terdapat beberapa hal yang justru dianggap semakin mensengsarakan rakyat. Selain itu, penyusunan Undang-undang Cipta Kerja yang relative singkat dan pengesahan yang terburu-buru menjadi sebuah pertanyaan benarkan Undang-undang Cipta Kerja disusun untuk rakyat atau hanya untuk memenuhi arogansi untuk masuknya investor tanpa mengindahkan

kepentingan rakyat. Hal ini kemudian menarik pertanyaan bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang menggunakan sistem *omnibus law*. Menurut Bivitri Savitri, Omnibus Law diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menysasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menysasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang.<sup>1</sup> *Omnibus Law* merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan banyaknya peraturan di Indonesai yang seringkali mengalami tumpang tindih.

Dengan format Undang-Undang Omnibus ini, pembentukan satu undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam pelbagai undang-undang lain secara sekaligus.<sup>2</sup> Hal ini menjadikan alasan mengapa regulasi mengenai “penciptaan” lapangan kerja menganut format *omnibus law* yang kemudian diberi nama Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya merupakan salah satu produk hukum yang baik melihat dari tujuan Undang-Undang ini yang menginginkan terciptanya atmosfer investasi yang mudah sehingga banyak lapangan kerja yang menyerap tenang kerja dari Indonesia sehingga pengangguran dapat menurun. Namun, terdapat beberapa kejanggalan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini.

*Pertama* Undang-Undang Cipta Kerja penyusunannya terburu-buru. Sejak dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019, *omnibus law* yang salah satu didalamnya adalah mengenai cipta kerja banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Hingga kemudian DPR memasukkan RUU Cipta Kerja ke dalam Prolegnas Prioritas. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum angka 9 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari disahkannya RUU Cipta Kerja kedalam Prolegnas Prioritas yaitu pasa 16 Juli 2020 hingga disahkan pada tanggal 6 Oktober 2020 lalu, hanya terdapat waktu kurang dari 3 bulan. Hal ini kemudian menjadi hal yang dipertanyakan karena RUU Cipta Kerja merupakan rancangan undang-undang yang menganut format baru yaitu Omnibus Law. Dengan banyanya aturan-aturan yang dikumpulkan menjadi satu dalam satu bentuk Undang-Undang tentu

---

<sup>1</sup> Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III (Oktober - November 2019), hlm. 303

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif, [https://www.academia.edu/41009264/UU\\_TERPADU\\_Omnibus\\_Law](https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law) akses pada 18 Oktober 2020 pukul 13.10

harusnya memakan banyak waktu untuk menganalisa semua permasalahan dalam Undang-Undang tersebut.

Selain itu sebagaimana dicatumkan dalam Pasal 66 Undang-Undang 12/2011 dinyatakan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Kemudian dijelaskan 2 tingkatan tersebut yaitu tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan legislasi, rapat Badan Anggaran atau rapat panitia khusus serta pembicaraan tingkat II dalam rapat Paripurna. Melihat 2 tingkatan pembicaraan tersebut maka seharusnya Undang-Undang dengan format *omnibus law* harusnya melalui waktu yang Panjang mengingat banyaknya juga agenda dari anggota dewan kita.

*Kedua*, Undang-Undang Cipta Kerja terkesan ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi dari pembentuk aturan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pasal 88 Undang-Undang 12/2011 menyatakan bahwa penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan UU.

Penyebarluasan ini tidak terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja, padahal masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 96 UU 12/2011. Pemberian masukan ini tentunya harus dibarengi dengan pemberian akses yang mudah untuk masyarakat untuk mendapatkan RUU tersebut, namun RUU Cipta Kerja sangat sulit diakses bahkan hingga diundangkan masyarakat sulit untuk mendapatkan naskah Undang-Undang yang telah disahkan.

Penyebarluasan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenai aspirasi mereka apabila diketahui RUU yang diundangkan terdapat adanya kemungkinan tumpang tindih kewenangan. Bukan tidak mungkin UU Cipta Kerja yang memuat sebegitu banyak pasal dari bermacam-macam peraturan sebelumnya yang dijadikan satu terjadi tumpang tindih kekuasaan.

*Ketiga* dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas keterbukaan dan dapat dilaksanakan, sebagaimana Pasal 5 UU No 12/2011. Asas keterbukaan jelas dilanggar dalam UU Cipta Kerja karena kurangnya transparansi dalam perancangan hingga pengundangannya. Berkaitan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Jika kita melihat pada materi UU Cipta Kerja, justru UU ini memandatkan hal-hal yang sangat mendasar yang sebelumnya diatur dalam tataran Undang-Undang untuk diatur di dalam Peraturan Pemerintah, seperti terkait dengan pembagian kewenangan. Penyusun berargumen

bahwa penghapusan pengaturan-pengaturan yang bersifat prinsipil adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Sebanyak 454 peraturan harus dibuat untuk menjalankan Undang-Undang Cipta kerja, hal ini justru berkebalikan dengan keinginan Presiden untuk memadatkan dan merampingkan birokrasi. Disamping itu, UU Cipta Kerja juga mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan dari UU yang telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja agar disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah UU Cipta Kerja disahkan. Hal ini tentu tidak realistis dalam pelaksanaannya, mengingat tidak mudah untuk menyesuaikan peraturan pelaksana dari 76 undang-undang.

Undang-Undang Cipta Kerja terdapat banyak pro dan kontra, bukan saja mengenai substansi namun juga dalam perancangannya. Meskipun tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini baik namun apabila disusun tanpa pertimbangan yang matang akan menjadi boomerang baik bagi pemerintah ataupun bagi rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja menganut format *omnibus law* yakni merangkum berbagai Undang-Undang dalam satu bentuk Undang-Undang. Untuk itu dalam implementasinya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, meskipun memerlukan waktu yang Panjang.